

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 8

TAHUN: 1984

SERI: B

NO 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 5 TAHUN 1984 **TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG

KARTU TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

Menimbang

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 September 1976 Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu ternak disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Januari 1977 Nomor Huk 72/P/1976 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 Januari 1977 Nomor 7 tahun 1976 Seri B Nomor 5 perlu diadakan perubahan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 10 Tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATUR-AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NO-MOR 10 TAHUN 1976 TENTANG KARTU TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Januari 1977 Nomor Huk.72/P/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 Januari 1977 Nomor 7 Seri B Nomor 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 6 diubah dan dibaca :

Setiap permintaan Kartu Ternak, pengusaha/pemelihara ternak yang bersangkutan dikenakan biaya untuk pembina dan administrasi sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Pati, 24 September 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. KETUA,

ttd.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd.

SAOEDJI

Disahkan:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1984 Nomor 188.3/220/1984.

Sekretaris Wilayah Darah. B/ Kepala Biru Hukum,

ttd.

NAWAWI, SH NIP.500026890 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 20 Desember

1984 Nomor 8 Seri B Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. HARTOMO
NIP. 500.029.628.

CURTINUS REPAILS CARRAN TINCOLT I LAWS TERGAN

Magainica de Sonof Desphi Kapala Coolen Tengkat Pari Teng

Persiuted Mileral Volumeten Lore, Forgage B par Notice A Tenson as: Presentation Community of the Section Research Romer M. Tenson 1974 Tentone Agine Tensor

1. Fared St. 2. a.S. Code neethdang Normal & Tahan Wash. 2. Undang-Undang Normal & Tahun 1950.

2. Pasal 9 aver (2) United thang Nomor 12/Det Taleur 1957

というとしてお勧う類

Wengessaken i Staten 1984 rengen De Fen Tergker i Park Vomer 5. jaten 1984 rengen Park betra 1954 Pen 1970 Pen

Werkeresch "Untue" parte publicies (Siguro" Menetap).
 Senf. Oilhands.

2. Perkeysen * Untuk Persena Kahir pada Pasal 1. dibanus:

 Peda Pasar yang syotoh, ser sauan "Kertentuan", dilia ora The Abelian Africa